



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

Krisis Perlindungan Hukum Tenaga Medis (*Volunteer Corps*) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Helena Cruisita Dewi Deta, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional,
Helenadw15@gmail.com

Putu Eva Ditayani Antari, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional,
evaditayaniantari@undiknas.ac.id

Ni Nyoman Juwita Arsawati, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional,
juwitaarsawati@undiknas.ac.id

Dewa Ayu Putri Sukadana, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional,
dewaayu630@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga medis (*Volunteer Corps*) dalam konteks konflik bersenjata antarnegara, sekaligus mengidentifikasi tanggung jawab serta kewajiban negara-negara yang terlibat dalam menjamin keselamatan mereka. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan faktual, dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan tenaga medis dalam konflik diatur oleh berbagai ketentuan hukum humaniter internasional, baik yang bersumber dari perjanjian maupun hukum kebiasaan. Selain itu, sejumlah organisasi internasional juga mengeluarkan deklarasi seperti *Joint Statement on the Protection of Health Care* dan *World Medical Association Declaration on the Protection of Health Care Workers in Situations of Violence* yang menegaskan kewajiban memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam keadaan kekerasan dan perang. *International Committee of the Red Cross* (ICRC) juga memiliki peran sentral sebagai penjaga utama Hukum Humaniter Internasional dan penyedia bantuan kemanusiaan bagi korban konflik. Mandatnya berdasarkan Konvensi Jenewa menempatkan ICRC sebagai aktor netral yang berwenang bertindak sesuai hukum internasional, yang diwujudkan melalui berbagai aktivitas perlindungan, seperti pengecekan kondisi para tahanan hingga pemberian bantuan bagi pengungsi internal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Medis, Konflik Bersenjata, Humaniter Internasional.

Abstract

The purpose aims to examine the forms of protection afforded to medical personnel (Volunteer Corps) in the context of interstate armed conflict, while also identifying the responsibilities and obligations of the states involved in ensuring their safety. The research employs

a normative juridical method using statutory, conceptual, and factual approaches, drawing on both primary and secondary legal materials and analyzing them qualitatively. The findings indicate that the safety of medical workers during armed conflicts is governed by a range of international humanitarian law provisions derived from treaties as well as customary norms. In addition, several international organizations have issued declarations—such as the *Joint Statement on the Protection of Health Care* and the *World Medical Association Declaration on the Protection of Health Care Workers in Situations of Violence*—which reinforce the duty to safeguard health personnel in situations of violence and warfare. The International Committee of the Red Cross (ICRC) also plays a central role as the principal guardian of International Humanitarian Law and as a provider of humanitarian assistance to conflict victims. Its mandate under the Geneva Conventions authorizes the ICRC, as a neutral actor, to operate in accordance with international law, which it carries out through various protective activities ranging from monitoring the conditions of detainees to delivering aid to internally displaced persons.

Keywords: Legal Protection, Medical Personnel, Armed Conflict, International Humanitarian.

Latar Belakang

Negara dipandang sebagai subjek utama dalam hukum internasional karena memiliki kapasitas penuh untuk membentuk dan menjalankan hubungan hukum dengan berbagai aktor di kancah global, baik dengan negara lain maupun dengan subjek hukum internasional lainnya. Dalam dinamika hubungan antarnegara tersebut, tidak jarang muncul perselisihan atau ketegangan yang dapat berkembang menjadi konflik serius, bahkan berpotensi memicu terjadinya perang.¹

Perselisihan yang menimbulkan sengketa antarnegara pada umumnya dapat diselesaikan melalui cara-cara damai, namun tidak sedikit pula yang berakhir dengan penggunaan kekuatan bersenjata atau perang. Fenomena tersebut dapat dipandang sebagai bentuk manifestasi dari naluri mempertahankan diri dan melindungi kepentingan, baik yang dimiliki individu maupun bangsa dan negara. Dalam perkembangan hubungan internasional, potensi terjadinya sengketa dan konflik bersenjata merupakan kenyataan yang sulit dihindari sepanjang sejarah peradaban manusia. Kenyataan pahit ini sering muncul

dalam bentuk kekerasan berjangka panjang yang meninggalkan dampak kemanusiaan yang mendalam. Di tengah kekacauan perang, terdapat kelompok yang seharusnya memperoleh perlindungan penuh dan status netral, yaitu tenaga medis. Namun, ironisnya, kelompok inilah yang kerap menjadi korban signifikan dalam berbagai konflik bersenjata.²

Secara normatif, perlindungan terhadap tenaga medis yang menjalankan tugas kemanusiaan telah diatur secara komprehensif dalam rezim Hukum Humaniter Internasional (HHI). Aturan pokok mengenai perlindungan ini tercantum dalam Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Kedudukan tenaga medis dipertegas dalam Pasal 43 ayat (2) Protokol Tambahan I 1977 yang menyatakan bahwa anggota angkatan bersenjata suatu pihak dalam konflik adalah kombatan, kecuali personel medis dan rohaniwan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan Konvensi Jenewa III.

Meskipun kerangka hukum tersebut memberikan perlindungan yang jelas, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan besar antara norma dan praktik. Berbagai laporan dari lembaga seperti Physicians for

1 I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, hal 88.

2 Sefriani, 2011, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 6-7.

Human Rights (PHR) dan Safeguarding Health in Conflict Coalition (SHCC) secara berulang menunjukkan adanya peningkatan serangan yang secara sengaja diarahkan terhadap fasilitas kesehatan maupun tenaga medis di wilayah konflik. Situasi di Gaza, Ukraina, Sudan, dan Myanmar merupakan contoh nyata bagaimana kekerasan terhadap sektor kesehatan terjadi secara masif dan tidak mengenal batas.³

Hukum Humaniter Internasional meliputi instrumen-instrumen utama seperti Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag. Pasal 1 dalam Regulasi Konvensi Den Haag IV tahun 1907 menyatakan bahwa “Para Pihak Peserta wajib memberikan instruksi kepada angkatan bersenjata mereka agar mematuhi peraturan mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat yang dilampirkan pada konvensi ini.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa aturan, hak, dan kewajiban dalam perang tidak hanya mengikat angkatan bersenjata reguler, tetapi juga berlaku bagi milisi serta korps sukarela (*volunteer corps*), yang mencakup tenaga medis. Tenaga kesehatan dalam kategori *Volunteer Corps* adalah individu yang menjalankan fungsi medis secara sukarela melalui berbagai institusi publik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.⁴

Ketentuan mengenai jaminan keselamatan tenaga kesehatan dalam situasi konflik bersenjata juga diatur dalam Konvensi Jenewa beserta Protokol tambahannya. Pasal 11 mengatur bahwa apabila diperlukan untuk memastikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang berhak mendapatkan perlindungan terutama ketika muncul

perselisihan mengenai penerapan atau penafsiran Konvensi maka Negara Pelindung berkewajiban memberikan bantuan dalam penyelesaiannya. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, Negara Pelindung dapat, baik atas permintaan maupun atas inisiatif sendiri, mengajukan penyelenggaraan pertemuan antara para perwakilan pihak-pihak yang berkonflik, terutama pejabat yang menangani korban luka, tenaga medis, serta rohaniwan. Pertemuan tersebut sedapat mungkin dilaksanakan di wilayah yang bersifat netral

Tenaga medis tidak boleh dijadikan target dalam konflik bersenjata, karena mereka memegang peranan yang sangat penting di dalamnya. Kelompok ini mendapatkan perlindungan hukum secara tegas melalui berbagai ketentuan dalam Hukum Internasional. Dalam kondisi darurat militer, keberadaan tenaga medis dipandang sebagai elemen yang krusial untuk memberikan pertolongan serta layanan perawatan selama berlangsungnya perang.⁵ Konvensi yang berlaku tidak membedakan hak antara tenaga medis sukarela dan tenaga medis yang berasal dari pihak negara. Dalam konteks ini, pemberian perlindungan hukum bagi seluruh tenaga medis menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa hak-hak asasi mereka tetap dihormati. Dengan jaminan tersebut, mereka dapat menjalankan tugas kemanusiaannya secara optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para korban konflik bersenjata.⁶

Meningkatnya jumlah serangan terhadap tenaga medis di wilayah konflik bersenjata maupun dalam berbagai bentuk kekerasan lainnya menunjukkan betapa

3 Umar S. Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional*, Kencana, Jakarta, hal 1.

4 Arlina Permanasari, Aji Wibowo, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross*, Jakarta, hal 5.

5 Kusuma Wati, 2012, *Tanggung Jawab Petugas Medis Yang Bekerja Yang Berkerja Dalam Konflik Bersenjata Dan Keadaan Darurat Lainnya*, ICRC, Jakarta, hal 18.

6 Andrey Sujatmiko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 117.

pentingnya isu perlindungan bagi para pekerja kesehatan. Hukum humaniter internasional memberikan payung perlindungan bagi tenaga medis melalui berbagai instrumen, termasuk Konvensi Jenewa dan perjanjian-perjanjian terkait. Sebagai profesi yang secara resmi diakui oleh negara, tenaga medis berhak mendapatkan jaminan perlindungan dan penegakan hukum, baik dalam kapasitasnya sebagai tenaga kesehatan maupun sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia.⁷

Dengan latar belakang tersebut di atas dan melihat kompleksitas permasalahan yang terkandung di dalamnya, berdasarkan hal tersebut adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni 1) Bagaimana perlindungan hukum tenaga medis dalam hukum humaniter internasional? 2) Bagaimana peran sentral dan keterbatasan mandat *In- Ternational Committee Of The Red Cross* (ICRC)?.

Metode Penelitian

Artikel ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Mengacu pada pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada pengkajian data sekunder atau bahan-bahan kepustakaan. Pendekatan ini juga sering disebut sebagai penelitian doktrinal atau penelitian berbasis literatur.⁸ Penggunaan metode penelitian hukum normatif dalam artikel ini didasarkan pada karakteristik rumusan masalah yang berfokus pada analisis terhadap norma, ketentuan hukum, serta doktrin yang berlaku dalam Hukum Humaniter Internasional, bukan pada pengumpulan data empiris. Oleh karena itu, pendekatan normatif dipilih karena dianggap paling relevan untuk kajian yang menitikberatkan pada penelaahan asas,

aturan, dan doktrin hukum dalam rangka menjawab isu yang dirumuskan.

Penelitian ini mengadopsi beberapa pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan faktual. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji isu hukum melalui bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan norma hukum melalui data naratif, deskriptif, maupun berbasis kasus, bukan melalui data kuantitatif. Pemilihan teknik ini berlandaskan pada sifat penelitian yang eksploratif dan deskriptif, yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai konteks hukum dan realitas sosial, termasuk penerapan hukum humaniter internasional serta peran dan mandat ICRC dalam memberikan perlindungan bagi tenaga medis dalam situasi kejahatan perang.

Hasil dan Pembahasan

2.1 Perlindungan hukum tenaga medis dalam hukum humaniter internasional

Perang, atau yang dikenal sebagai konflik bersenjata, membawa konsekuensi negatif baik secara langsung maupun tidak langsung bagi semua pihak yang terdampak, terutama masyarakat sipil dalam komunitas internasional. Bentuk konflik seperti ini hanya memunculkan penderitaan bagi individu yang tidak berperan dalam pertempuran, di mana mereka justru menjadi kelompok pertama yang merasakan dampaknya dan kerap menjadi korban utama dari tindakan kekerasan tersebut.

Secara garis besar, terdapat tiga faktor utama yang mendorong terjadinya peperangan. Pertama, perang yang muncul akibat kepentingan ekonomi, seperti

7 Arlina Permanasari, *Op.Cit*, hal 9.

8 Putu Eva Ditayani Antari and Dewa Ayu Yeni Asmari, 2020, "Legitimation of the Surrogate Mother Agreement on Human Rights Perspective", *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.9, No.2, hal 227.

perebutan sumber daya alam, penguasaan jalur perdagangan, atau dominasi investasi. Kedua, konflik yang terjadi sebagai upaya mempertahankan keamanan nasional, kedaulatan negara, dan stabilitas dari berbagai ancaman eksternal. Ketiga, perang yang timbul karena perbedaan atau penyebaran ideologi tertentu yang dianggap penting untuk dipertahankan atau diperjuangkan oleh suatu pihak.⁹

Konflik bersenjata hampir selalu menimbulkan korban dalam jumlah besar, sehingga peran tenaga medis menjadi sangat krusial untuk memberikan pertolongan dan perawatan bagi mereka yang terdampak. Para petugas medis merupakan kelompok yang wajib dihormati dan dilindungi, serta tidak boleh dijadikan target dalam situasi perang. Untuk memastikan keselamatan mereka, International Committee of the Red Cross (ICRC) pada periode 21 April hingga 12 Agustus 1949 menyusun empat instrumen penting yang kemudian dikenal sebagai Konvensi Jenewa 1949. Namun demikian, penerapan perlindungan hukum bagi tenaga medis di wilayah konflik masih menghadapi berbagai hambatan dan belum dapat diwujudkan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Hukum Humaniter Internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan prajurit yang terluka dan sakit, serta Protokol Tambahan 1977 yang mengatur keselamatan para korban konflik bersenjata. Pada intinya, perang baik yang bersifat internasional maupun non-internasional merupakan keadaan yang sangat ditakuti, dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, serta sangat tidak diharapkan oleh mayoritas masyarakat dunia.

Untuk memahami kedudukan tenaga medis dalam situasi konflik bersenjata, penulis menelaah berbagai instrumen Hukum Humaniter Internasional serta ketentuan yang berasal dari hukum kebiasaan internasional. Instrumen yang dianalisis mencakup Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil pada Masa Perang, Protokol Tambahan I Tahun 1977, Statuta Roma 1998, serta sejumlah Resolusi Dewan Keamanan PBB, yaitu S/RES/2286 (2016) dan S/RES/2401 (2018). Penelitian ini juga memanfaatkan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/39/1198 dan A/RES/73/1379, serta beberapa deklarasi dan pernyataan organisasi internasional, seperti *Joint Statement on the Protection of Health Care* dan *World Medical Association Declaration on the Protection of Health Care Workers in Situations of Violence*.¹⁰

Dewan Keamanan maupun Majelis Umum PBB secara konsisten menyoroti meningkatnya jumlah tenaga medis yang menjadi korban dalam konflik bersenjata. Pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam berbagai resolusi yang ditujukan kepada seluruh negara anggota, khususnya pihak-pihak yang sedang terlibat dalam konflik. Beberapa resolusi penting terkait isu ini antara lain Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2286 (2016) dan S/RES/2401 (2018), serta Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/39/119 dan A/RES/73/137. Seluruh resolusi tersebut menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional serta kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati tenaga medis di wilayah konflik.

Ketentuan mengenai perlindungan tenaga medis serta kewajiban untuk menghormatinya memiliki hubungan

9 Adinda Putri Ratna Devi, 2014, *Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasiona Di Suriah Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan II 1977*, Edisi 2014, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Malang, Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Malang, hal 3.

10 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/RES/2286 (2016), URL: [http://www.undocs.org/S/RES/2286\(2016\)](http://www.undocs.org/S/RES/2286(2016)), diakses pada 11 November 2025.

yang erat dengan konsep *jus cogens* dan *obligations erga omnes*. Menurut M. Cherif Bassiouni, *jus cogens* merupakan norma hukum internasional dengan kedudukan tertinggi, bersifat memaksa (*peremptory*) dan tidak dapat dikesampingkan (*non-derogable*). Sementara itu, *obligations erga omnes* mengacu pada kewajiban universal yang mengikat seluruh negara untuk menghormati dan menegakkan norma-norma tersebut. Mac Nair juga menyatakan bahwa terdapat sejumlah aturan dalam hukum kebiasaan internasional yang termasuk ke dalam kategori *jus cogens*.¹¹

Negara merupakan suatu entitas besar yang terdiri dari masyarakat dengan berbagai kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri tanpa adanya interaksi dengan negara lain. Karena tiap negara memiliki kepentingan yang tidak selalu dapat dicapai sendiri, kerja sama serta hubungan internasional menjadi instrumen penting untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Dalam kerangka tersebut, negara memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan diplomatik asing sebagai bentuk penguatan hubungan persahabatan antarnegara, bukan sekadar untuk mempermudah tugas diplomatik mereka. Hubungan konsuler pun telah berkembang sejak lama dan sejalan dengan prinsip-prinsip Piagam PBB yang menekankan kesetaraan kedaulatan, perdamaian, serta hubungan bersahabat antarbangsa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tenaga medis kerap menjadi korban konflik bersenjata, baik karena tidak jelasnya identitas yang mereka gunakan maupun akibat kelalaian pihak yang berwenang. Prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat menuntut haknya tanpa sekaligus menghormati hak negara lain. Hukum internasional juga mengatur kewajiban negara terhadap tindakan maupun kelalaian yang bertentangan

dengan norma internasional. Oleh karena itu, negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional. Lebih jauh, konsep ini terus mengalami perkembangan menuju pengenaan pertanggungjawaban tidak hanya kepada negara, tetapi juga individu, terutama dalam kasus kejahatan internasional yang menuntut pemberian sanksi melampaui sekadar kompensasi.

Konsep tanggung jawab negara muncul ketika suatu negara, melalui tindakan maupun kelalaiannya, menimbulkan kerugian terhadap negara lain. Prinsip ini berakar dari doktrin serta praktik kebiasaan internasional, dan kemudian dirumuskan secara lebih sistematis dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA). Berdasarkan Pasal 4 ARSIWA, setiap tindakan organ negara baik legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun organ lainnya dipandang sebagai tindakan negara, tanpa mempersoalkan tingkatan atau kedudukannya. Dengan demikian, tindakan resmi anggota militer juga tergolong sebagai tindakan negara. Apabila tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi negara lain, maka hal itu dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hukum internasional.

Perlindungan terhadap tenaga medis dalam situasi konflik bersenjata hingga kini belum sepenuhnya terwujud sebagaimana diamanatkan oleh Hukum Humaniter Internasional. Padahal, Konvensi Jenewa I Tahun 1949 Pasal 24 secara tegas menyatakan bahwa personel medis baik yang berada di bawah naungan Palang Merah Internasional, organisasi sukarela, maupun para relawan wajib dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa petugas kesehatan yang bertugas mencari, mengumpulkan, mengangkut, maupun merawat korban luka dan sakit, termasuk mereka yang melaksanakan fungsi

11 Virgayani Fattah, 2017, Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens dan Kaitannya dengan Hak Atas Pendidikan, *Jurnal: Yuridika*, Vol.32, No.2, hal 356.

administrasi fasilitas kesehatan, memiliki hak atas perlindungan penuh selama menjalankan misi kemanusiaannya.¹²

Hukum Humaniter Internasional menegaskan bahwa kewajiban melindungi tenaga medis tidak hanya berada pada negara yang terlibat dalam konflik, tetapi juga pada negara yang berada di luar konflik tersebut. Prinsip ini dituangkan dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, yang mewajibkan setiap negara untuk memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap personel medis maupun keagamaan, unit dan sarana transportasi medis, serta berbagai bentuk bantuan kemanusiaan. Negara juga berkewajiban memastikan bahwa tugas-tugas medis dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Secara keseluruhan, Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan tahun 1977 menegaskan secara jelas bahwa pelayanan kesehatan harus memperoleh perlindungan penuh pada setiap waktu dan dalam kondisi apa pun..

2.2 Peran Sentral Dan Keterbatasan Mandat In- Ternational Committee Of The Red Cross (ICRC)

International Committee of the Red Cross (ICRC) adalah organisasi kemanusiaan independen yang memiliki mandat historis dan yuridis yang sangat jelas dalam konteks konflik bersenjata maupun berbagai bentuk kekerasan lainnya. Lembaga ini memegang peranan penting dalam memberikan respons terhadap krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Mandat ICRC berlandaskan pada Konvensi-Konvensi Jenewa beserta Protokol Tambahannya, yang menempatkannya sebagai institusi dengan

tanggung jawab khusus untuk mengawasi dan memastikan tegaknya Hukum Humaniter Internasional (HHI).¹³

Mandat internasional ICRC secara eksplisit diberikan oleh negara-negara pihak Konvensi Jenewa, yang menempatkan organisasi ini sebagai subjek hukum internasional dengan kewenangan khusus dalam bidang hukum perang. Negara-negara penandatangan Konvensi Jenewa 1864 beserta Protokol Tambahan tahun 1977 dan 2005 secara kolektif mengukuhkan mandat tersebut. Revisi besar Konvensi Jenewa tahun 1949 yang diprakarsai oleh ICRC lebih lanjut memperluas serta memperkuat perlindungan terhadap korban luka dan sakit, korban perang di laut, serta para tawanan perang.

Salah satu pilar fundamental keberadaan ICRC adalah fungsinya sebagai penjaga (guardian) Hukum Humaniter Internasional (HHI). Dengan mandat internasional yang dimilikinya, ICRC berwenang memantau dinamika dan perubahan karakter konflik bersenjata serta mendorong pengembangan berbagai ketentuan baru dalam HHI. Upaya tersebut dilakukan melalui dialog konstruktif dengan negara-negara pihak konvensi, termasuk penyelenggaraan konsultasi untuk mencapai kesepakatan mengenai norma-norma hukum yang relevan dengan konteks dan tantangan kontemporer.¹⁴

Peran ICRC sebagai penjaga Hukum Humaniter Internasional diwujudkan melalui upayanya memastikan kepatuhan terhadap norma-norma kemanusiaan, meskipun mandat formalnya belum selalu mencakup seluruh bentuk kekerasan

12 Ayuni Yuliatingsih, 2012, Agresi terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional, *Jurnal: Dinamika Hukum*, Vol.1, No.12, hal 98.

13 Wikipedia, *International Committee of the Red Cross* (ICRC), URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Internasional_Palang_Merah, diakses pada 11 November 2025.

14 Sobar Sukmana, dkk., 2025, ICRC (International Committee Of The Red Cross) Bagian Dari subyek Hukum Internasional Dalam Perspektif hukum Internasional, *Jurnal: Pajoul (Pakuan Justice Journal of law)*, Vol.6, No.2, hal 1-15.

atau metode perang modern. Konsistensi tersebut tercermin, antara lain, dalam keberatan ICRC terhadap penggunaan senjata kimia bahkan sebelum adanya larangan secara tegas dalam Konvensi Jenewa. Hal ini menunjukkan bahwa ICRC menegakkan prinsip dan tujuan HHI secara substantif, tidak sekadar terbatas pada ketentuan tekstual.

Kendati demikian, efektivitas penerapan HHI sangat dipengaruhi oleh kehendak politik negara-negara yang terlibat konflik. ICRC tidak memiliki kewenangan penegakan hukum sebagaimana lembaga peradilan internasional, sehingga perannya lebih bersifat persuasif dan mediatif. ICRC hanya dapat mendorong, membujuk, dan mengadvokasi pihak-pihak yang berkonflik untuk mematuhi kewajiban kemanusiaan yang telah ditetapkan dalam HHI. ICRC memegang peran yang sangat penting dalam penanganan krisis kemanusiaan sebagai koordinator utama kegiatan di lapangan, khususnya dalam konteks konflik bersenjata. Dalam menjalankan mandatnya, ICRC mengambil berbagai langkah konkret untuk memberikan bantuan kepada para korban konflik, baik yang melibatkan pemerintah maupun kelompok pemberontak. Tindakan tersebut merupakan perwujudan dari mandat khusus ICRC untuk memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang terdampak oleh peperangan.¹⁵

Perlindungan terhadap korban merupakan fokus utama dalam setiap kegiatan ICRC, sebagaimana diamanatkan secara jelas dalam instrumen hukum internasional. Dalam menjalankan perannya, ICRC menyediakan berbagai bentuk bantuan dan perlindungan bagi para korban konflik bersenjata, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Perlindungan tersebut mencakup beragam

kelompok rentan, termasuk tawanan perang, penduduk sipil yang terdampak, serta para kombatan yang mengalami luka atau menderita sakit.

Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan fungsi perlindungan oleh ICRC adalah penyelenggaraan kunjungan ke berbagai fasilitas penahanan. Melalui kunjungan tersebut, ICRC menilai kondisi para tahanan, memastikan bahwa perlakuan terhadap mereka selaras dengan standar Hukum Humaniter Internasional, serta membantu memulihkan hubungan mereka dengan keluarga melalui fasilitasi komunikasi. Selain itu, ICRC juga memainkan peran penting dalam proses repatriasi anggota keluarga korban perang, yang pelaksanaannya menuntut koordinasi yang cermat dengan otoritas negara maupun kelompok bersenjata yang terlibat.

Dalam kondisi konflik berkepanjangan yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengungsi internal, peran ICRC menjadi semakin signifikan. ICRC berupaya memastikan bahwa hak-hak dasar para korban—termasuk akses terhadap pangan, air bersih, serta layanan kesehatan yang layak tetap terpenuhi tanpa membedakan latar belakang atau afiliasi mereka. Sebagai aktor netral, ICRC menjamin penerapan prinsip non-diskriminasi dalam setiap proses penyaluran bantuan. Penekanan pada aspek perlindungan inilah yang menjadi pembeda utama antara ICRC dan organisasi kemanusiaan lainnya; sementara banyak lembaga fokus pada bantuan kemanusiaan secara umum, mandat utama ICRC secara khusus berkaitan dengan penerapan Hukum Humaniter Internasional dan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata.

Meskipun ICRC memiliki mandat yang kuat di tingkat internasional, pelaksanaan tugasnya tetap sangat

15 Hendra Maujana Saragih, Nurmaida Muis, 2020, Peran International Committee Of The Red Cross (ICRC) Dalam Melindungi Tenaga Kesehatan Di Konflik Suriah (2011 – 2016), *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.9, No.1, hal 1-18.

bergantung pada kerja sama negara dan pihak-pihak yang bertikai. Ketergantungan ini menimbulkan batasan operasional, khususnya ketika suatu negara menolak memberikan akses atau membatasi ruang gerak ICRC. Walaupun mandat ICRC bersumber dari instrumen hukum internasional, lembaga ini tetap membutuhkan persetujuan pemerintah setempat untuk melaksanakan kegiatannya. Kompleksitas semakin meningkat apabila konflik terjadi dalam wilayah negara tersebut dan termasuk dalam kategori konflik bersenjata non-internasional. Dalam situasi demikian, prinsip kedaulatan negara sering dijadikan dasar untuk membatasi akses ICRC terhadap tahanan maupun kelompok sipil rentan. Oleh karena itu, ICRC harus mengandalkan pendekatan diplomasi persuasif serta negosiasi tertutup untuk meyakinkan otoritas bahwa seluruh aktivitasnya bersifat murni kemanusiaan dan tidak mengancam keamanan nasional.¹⁶

Keterbatasan akses secara langsung mengurangi efektivitas ICRC dalam melaksanakan mandat perlindungan terhadap para korban konflik. Apabila suatu negara menolak permintaan kunjungan ke fasilitas penahanan, ICRC tidak memiliki mekanisme pemaksaan karena kewenangannya bertumpu pada advokasi serta pendekatan persuasif yang berlandaskan hukum internasional. Dalam banyak kasus, ICRC terpaksa menerima bentuk akses yang terbatas sebagai langkah kompromi agar tetap dapat menjalankan sebagian fungsi kemanusiaannya, daripada kehilangan kesempatan untuk memberikan bantuan sama sekali. Dengan demikian, meskipun memiliki dasar mandat yang kuat, implementasi tugas ICRC tetap dipengaruhi dan dibatasi oleh dinamika politik serta prinsip kedaulatan negara.

Kesimpulan

Perlindungan tenaga medis dalam konflik bersenjata diatur oleh berbagai instrumen Hukum Humaniter Internasional, baik dari perjanjian maupun hukum kebiasaan. Instrumen utamanya meliputi Konvensi Jenewa IV 1949, Protokol Tambahan I 1977, dan Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar penegakan hukum atas pelanggaran serius terhadap tenaga kesehatan. Selain itu, Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi S/RES/2286 (2016) dan S/RES/2401 (2018) menegaskan kewajiban negara untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas dan petugas medis, diperkuat oleh sejumlah resolusi Majelis Umum PBB seperti A/RES/39/1198 dan A/RES/73/1379. Berbagai deklarasi organisasi internasional, termasuk Joint Statement on the Protection of Health Care dan deklarasi World Medical Association, turut menekankan perlunya perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam situasi kekerasan maupun perang. Dalam keseluruhan kerangka tersebut, ICRC berperan penting sebagai pengawas utama Hukum Humaniter Internasional dan pelaksana bantuan kemanusiaan, sesuai mandat Konvensi Jenewa, melalui kegiatan seperti pemantauan tahanan dan bantuan bagi pengungsi internal.

16 Sobar Sukmana, *Op.Cit*, hal 1-15.

Daftar Pustaka

Buku

- Adinda Putri Ratna Devi, 2014, *Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Di Suriah Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan II 1977*, Edisi 2014, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Malang, Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Malang.
- Andrey Sujatmiko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et all, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of the Red Cross, Jakarta.
- I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Kusuma Wati, 2012, *Tanggung Jawab Petugas Medis Yang Bekerja Yang Berkerja Dalam Konflik Bersenjata Dan Keadaan Darurat Lainnya*, ICRC, Jakarta.
- Sefriani, 2011, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Umar S. Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional*, Kencana, Jakarta.

Jurnal

- Ayuni Yuliatingsih, 2012, Agresi terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional, *Jurnal: Dinamika Hukum*, Vol.1, No.12.
- Hendra Maujana Saragih, Nurmaida Muis, 2020, Peran International Committee Of The Red Cross (ICRC) Dalam Melindungi Tenaga Kesehatan Di Konflik Suriah (2011 – 2016), *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.9, No.1.
- Putu Eva Ditayani Antari and Dewa Ayu Yeni Asmari, 2020, “*Legitimation of the Surrogate Mother Agreement on Human Rights Perspective*”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.9, No.2.
- Sobar Sukmana, dkk., 2025, ICRC (International Committee Of The Red Cross) Bagian Dari subyek Hukum Internasional Dalam Perspektif hukum Internasional, *Jurnal: Pajoul (Pakuan Justice Journal of law)*, Vol.6, No.2.
- Virgayani Fattah, 2017, Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens dan Kaitannya dengan Hak Atas Pendidikan, *Jurnal: Yuridika*, Vol.32, No.2.

Internet

- Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/RES/2286 (2016), URL: [http://www.undocs.org/S/RES/2286\(2016\)](http://www.undocs.org/S/RES/2286(2016)), diakses pada 11 November 2025.
- Wikipedia, *International Committee of the Red Cross (ICRC)*, URL: [https://id.wikipedia.org/wiki/Komite Internasional Palang Merah](https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Internasional_Palang_Merah), diakses pada 11 November 2025.